

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI  
PENYANDANG CACAT/FISIK<sup>1</sup>  
Oleh : Aldi H. Tambariki<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi penyandang cacat di bidang Pendidikan dan bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi hak asasi penyandang cacat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal, diperlukan penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan masyarakat. Selain itu pihak terkait juga harus bersama-sama meningkatkan komitmennya dalam upaya mewujudkan materi muatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara konsekuen dan konsisten. 2. Perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas diatur secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 November 2011, dimana konvensi internasional tersebut telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal 30 Maret 2007 di New York. Pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus mencakup perlindungan terhadap hak asasi penyandang disabilitas yang sama dan setara dengan hak asasi manusia pada umumnya.

**Kata kunci:** Kajian Yuridis, Jaminan dan Perlindungan Hukum, Hak Asasi, Penyandang Cacat/Fisik.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH  
<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101326

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,<sup>3</sup> (selanjutnya disingkat "UUDNRI") menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI. Tujuan utama dari prinsip negara hukum tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia dengan berdasarkan atas kebenaran dan keadilan. Di samping itu pula salah satu tujuan hukum diciptakan adalah untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan tersebut menjadi salah satu cerminan dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap umat manusia, bahkan sejak manusia masih berada dalam kandungan ia telah memiliki hak asasinya sendiri.<sup>4</sup> HAM sifatnya berlaku secara universal, sebagaimana dasar-dasarnya telah termuat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM,<sup>5</sup> (*Declaration of Human Rights*) dan juga telah tercantum di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1).

Indonesia memiliki cita-cita untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya tanpa membeda-bedakan baik dari agama, ras, bahasa, suku, budaya, agama, ataupun warna kulit sekalipun. Namun hal ini dirasakan berbeda oleh golongan atau kelompok minoritas yang seringkali mendapatkan perlakuan diskriminasi ataupun terkadang tidak memperoleh hak mereka sebagai warga negara Indonesia yakni para penyandang disabilitas<sup>6</sup> atau *disable (people with different ability)*.

<sup>3</sup> Istilah Undang-Undang Dasar 1945 diganti menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen 4 (empat) kali.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>5</sup> Pasal 1 DUHAM: "Semua orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan".

<sup>6</sup> Penyandang disabilitas yang dalam pergaulan sehari-harinya disebut sebagai orang cacat, seringkali dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif tidak mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya sehingga seringkali hak-haknya pun diabaikan.

Menjadi *disable* atau penyandang disabilitas di tengah masyarakat yang menganut paham normalisme atau pemuja kenormalan, tentu saja menghambat ruang gerak para *disable* karena semua sarana dan prasarana umum yang ada, telah di desain khusus untuk orang normal yang bukan penyandang disabilitas, sehingga belum ada fasilitas publik yang memadai bagi para *disable*.<sup>7</sup>

Hingga saat ini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Di dalam Konsideran Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah ditegaskan bahwa penyandang disabilitas itu merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kesempatan, kewajiban dan peran yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>8</sup>

Selain itu mengenai hak-hak fundamental beserta kewajiban penyandang disabilitas juga telah diatur di dalam Pasal 41 ayat (2)<sup>9</sup>, Pasal 42<sup>10</sup> serta Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di samping Undang-undang HAM 1999 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat jo. Undang-undang Nomor 8

---

<sup>7</sup> Kompas, Sinta Nuriyah, menangis lihat fasilitas umum untuk Disabilitas, <http://nasional.kompas.com/read/2018/11/20/055561/Sinta.Nuriyah>, diakses 1 Mei 2018

<sup>8</sup> Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670. Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan perbedaan.

<sup>9</sup> Pasal 41 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus".

<sup>10</sup> Pasal 42 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen dan kepeduliannya terhadap perlindungan para *disable* atau penyandang disabilitas ini, juga telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011.

Salah satu hak penyandang disabilitas yang menjadi isu utama dalam penelitian ini adalah hak atas pendidikan. Pendidikan menjadi suatu alat modern untuk dapat menarik derajat seseorang di dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif dalam upaya menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan zaman yang semakin meningkat tajam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen yang tinggi dalam hal pendidikan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan pencantuman upaya pencerdasan bangsa dalam konstitusi tertinggi negara yaitu UUD Negara RI Tahun 1945. Sebagai manifestasi komitmen tersebut dan sejalan dengan pembukaan UUD telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak dan tanpa diskriminasi, tak terkecuali orang-orang yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas,<sup>11</sup> sehingga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan bahkan melindungi setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, termasuk hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Dalam Pasal 31 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama guna memperoleh pendidikan.

<sup>12</sup> Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Dengan dasar uraian tersebut di atas, maka judul skripsi yang menjadi topik penelitian penulis adalah: "Kajian Yuridis Terhadap Jaminan dan Perlindungan Hukum Hak Asasi Penyandang Cacat/Fisik".

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi penyandang cacat di bidang pendidikan?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi hak asasi penyandang cacat?

### C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif,<sup>13</sup> yakni penelitian hukum kepustakaan yaitu meneliti inventaris hukum positif yang berlaku di Indonesia misalnya KUHP, KUHPA, Undang-Undang yang berlaku yang ada hubungannya dengan judul skripsi, buku-buku, literatur yang ada korelasinya dengan judul skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Jaminan dan Perlindungan HAM Penyandang Cacat Fisik dan Mental

Dalam upaya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak dalam pelaksanaannya telah dijamin, diatur dan telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Amendemen II UUD 1945 Pasal 28H Ayat (2), maka negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab:<sup>14</sup>

- 1) Menghormati dan menjamin hak asasi penyandang cacat fisik dan mental tanpa diskriminasi;
- 2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlakuan khusus terhadap penyandang cacat fisik dan mental;
- 3) Menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua/ wali dan orang lain yang secara hukum bertanggungjawab

terhadap anak penyandang cacat fisik dan mental;

- 4) Mengawasi penyelenggaraan perlakuan khusus terhadap para penyandang cacat fisik dan mental.

Untuk itu dalam upaya pelaksanaan perlakuan khusus bagi penyandang cacat fisik dan mental pemerintah berperan sebagai:<sup>15</sup>

- a. Regulator, untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, strategis, dalam menyelenggarakan perlakuan khusus bagi penyandang cacat fisik dan mental;
- b. Fasilitator, untuk: 1) melaksanakan program perlakuan khusus bagi penyandang cacat fisik dan mental melalui sektor pendidikan, sosial, ketenagakerjaan; 2) memfasilitasi terbentuknya komite aksi perlakuan khusus bagi penyandang cacat fisik dan mental di daerah; 3) mensosialisasi permasalahan para penyandang cacat fisik dan mental ke lintas pemantau kepentingan baik di pusat maupun di daerah; 4) penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam upaya perlakuan khusus bagi penyandang cacat fisik dan mental;
- c. Motivator, untuk memberikan motivasi kepada semua pihak dan semua pemangku kepentingan agar mengerti kewajiban masing-masing, berperan aktif dalam upaya perlakuan khusus bagi penyandang cacat fisik dan mental;
- d. Penegakan Hukum, untuk: 1) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan khusus; 2) melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan, khusus bagi tenaga kerja yang cacat fisik; 3) melaksanakan penindakan pelanggaran ketenagakerjaan menurut tingkatannya; 4) pengembangan sistem pengawasan.

Peran pemerintah daerah diharapkan karena melalui otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan sendiri tugas pemerintahan. Di antara tugas pemerintahan yang dilimpahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah yakni tugas di bidang pendidikan, sosial,

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 24.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dion Teguh Pratomo, *Pelaksanaan Perlindungan Hak atas Pendidikan Bagi Penyandang Cacat (disabilitas)*, Pascasarjana, FH UN. Brawijaya, Malang, 2015, hlm. 31.

ketenagakerjaan dan bidang kesejahteraan lainnya.

## **B. Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Cacat/Fisik)**

### **1. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Hak dan Kesamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas**

Melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan DPR berupaya untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Perwujudan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas bertujuan:<sup>16</sup>

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5, yang terdiri dari 22 hak, yaitu: hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial;

aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Selain hak Penyandang Disabilitas, khusus untuk perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi; menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual (Pasal 5 ayat (2)). Sedangkan khusus untuk anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial (Pasal 5 ayat (3)).

Pemerintah mengupayakan agar keseluruhan hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam undang-undang dapat diwujudkan dalam bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang (Pasal 1 angka 4). Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas (Pasal 1 angka 5). Sedangkan pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas (Pasal 1 angka 6).

### **2. Bentuk Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas**

<sup>16</sup> Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, Et al., *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, PSHK, Jakarta, 2015, hlm 61.

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu:<sup>17</sup>

a. Penyediaan Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Pasal 1 angka 8). Beberapa contoh konkrit penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu: memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan (Pasal 9 huruf f); mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik (Pasal 18 huruf a), mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu (Pasal 18 huruf b), dan lain-lain. Bahkan, untuk menunjang ketersediaan aksesibilitas, dalam Pasal 99 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diatur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung, termasuk pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

b. Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas

Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan (Pasal 1

angka 9). Bentuk akomodasi yang layak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, misalnya: dalam bidang pelayanan publik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya (Pasal 19 huruf b); dalam bidang pendidikan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus (Pasal 40 ayat (2)) dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial (Pasal 41 ayat (1)); dalam bidang pekerjaan, pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas (Pasal 50 ayat (4)), dan lain-lain.

c. Pemberian Insentif

Insentif atau *reward* diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada: perusahaan swasta yang mempekerjakan penyandang disabilitas (Pasal 54) dan perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas (Pasal 86). Bentuk insentif antara lain berupa kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

d. Konsesi

Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 12). Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas (Pasal 115). Bentuk konsesi antara lain: potongan tiket masuk ke tempat rekreasi dan pariwisata.

e. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas

Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas

<sup>17</sup> Pada dasarnya Rencana Induk merupakan Rencana Induk Pembangunan yang disusun oleh masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang ditetapkan untuk jangka panjang (misal 20 tahun) terkait dengan penanganan penyandang disabilitas. Rencana induk tersebut secara garis besar memuat visi, misi, dan sasaran serta tahapan pemberdayaan penyandang disabilitas. Masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengimplementasikan rencana induk sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya.

untuk penyandang disabilitas. Unit Layanan Disabilitas dapat dibentuk di rumah tahanan Negara dan lembaga pemasyarakatan (Pasal 37 ayat (1)), di penyelenggara pendidikan inklusif tingkat dasar, menengah, dan tinggi (Pasal 42), dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan (Pasal 55).

### 3. Peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Pasal 129 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait. Koordinasi tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 137 juga disebutkan bahwa Pemerintah wajib mengarusutamakan isu disabilitas dalam menjalin kerjasama internasional, dengan cara:<sup>18</sup>

- a. bertukar informasi dan pengalaman;
- b. program pelatihan;
- c. praktik terbaik;
- d. penelitian;
- e. ilmu pengetahuan; dan/atau
- f. alih teknologi.

Khusus untuk Pemerintah Daerah, koordinasi dapat dilakukan dengan cara membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya (Pasal 130).

### 4. Peran Komisi Nasional Disabilitas (KND)

KND merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen (Pasal 1 angka 16). Dalam rangka pelaksanaan penghormatan,

<sup>18</sup> Lihat Penjelasan Pasal 137 Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.<sup>19</sup>

Pasal 132, KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hasil pemantauan evaluasi, dan advokasi yang telah dilakukan oleh KND dilaporkan kepada Presiden. Sedangkan dalam tugasnya, KND menyelenggarakan fungsi:<sup>20</sup>

- a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerjasama dalam penanganan penyandang disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

### 5. Peran Masyarakat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pengaturan peran masyarakat dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak diatur dalam bab tersendiri, melainkan tersebar dalam bab yang mengatur mengenai pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Wujud konkrit peran masyarakat misalnya: memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk hidup mandiri di masyarakat, termasuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan (Pasal 23), membantu rehabilitasi penyandang disabilitas, secara persuasif, motivatif, dan koersif (Pasal 92), dan membantu memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa rasa takut (Pasal 128).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>19</sup> Lampiran Undang-undang No. 19 Tahun 2011, Pasal 33 ayat (2)

<sup>20</sup> Himpunan Wanita Disabilitas, *Berbagai Hal Yang Mendasari Kebutuhan Pembentukan Komite Nasional Disabilitas Indonesia*, 2016, hlm. 2.

1. Pengaturan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal, diperlukan penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan masyarakat. Selain itu pihak terkait juga harus bersama-sama meningkatkan komitmennya dalam upaya mewujudkan materi muatan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara konsekuen dan konsisten.
2. Perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas diatur secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 November 2011, dimana konvensi internasional tersebut telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal 30 Maret 2007 di New York. Pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus mencakup perlindungan terhadap hak asasi penyandang disabilitas yang sama dan setara dengan hak asasi manusia pada umumnya.

#### B. Saran

1. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi manusia yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Warga Negara Indonesia. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Sebenarnya penyandang disabilitas sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Namun pengaturan dalam Undang-Undang tersebut masih menggunakan paradigma lama, yaitu belas kasih, pelayanan, atau rehabilitasi (*charity*

*based atau social based*), yang menganggap mereka sebagai kelompok yang rentan dan lemah sehingga perlu dibantu.

2. Pemerintah dan masyarakat belum memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang cacat untuk mengembangkan dirinya melalui kemandirian berdasarkan hak yang dimilikinya (*right based*). Dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terjadi perubahan paradigma terhadap Penyandang Disabilitas. Pemerintah berupaya untuk menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Agar pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan optimal, diperlukan penegakan hukum dan peran serta pihak terkait, seperti Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Irwanto, *Asupan Untuk RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Disabilitas, FISIP, Universitas Indonesia, Bahan Persentasi disampaikan pada saat diskusi di Bagian Perancangan, Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Rakyat, Biro Politik, Hukum, HAM dan Kesejahteraan Rakyat pada tanggal, Februari, 2014.
- Irwanto, *Asupan Untuk RUU Perubahan, UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, Pusat Kajian Fisip, UI, Jakarta, 2014
- Kasim Eva Rahmi, *Muatan Naskah Akademik. RUU Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat*, Jakarta, 2014

- Kasim I. & J. Da Masenus Arus, Hak Sosial Budaya Lembaga Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2001
- Kusumaatmadja Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Bandung, 1977
- Muhtaj Majda El, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Nursyamsi Fajri, Estu Dyah Arifianti, Et al., *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, PSHK, Jakarta, 2015
- Pratimaratri Uning, *Jaminan Akseibilitas Bagi Penyandang Cacat Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Pratomo Dion Teguh, *Pelaksanaan Perlindungan Hak atas Pendidikan Bagi Penyandang Cacat (disabilitas)*, Pascasarjana, FH UN. Brawijaya, Malang, 2015
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Syahbudi Latief M. (Editor), *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat HAM*, Laperia Pustaka Utama, Yogyakarta, 1995
- Widjaja H.A., *Penerapan Nilai-nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Penyandang Disabilitas, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2016
- Marjuki, *Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health (ICF)*, 2010, diakses pada tanggal 19 Juli 2018.
- Nuriyah Sinta, Menangis Lihat Fasilitas Umum Untuk Disabilitas, <http://nasional.kompas.com/read/2018/11/20055561/Sinta.Nuriyah>, diakses 1 Mei 2018
- RIS, *Penyandang Disabilitas Masih Alami Diskriminasi*, <http://sp.beritasatu.com/home/penyandang-disabilitas-masih-alami-diskriminasi/45903>, diakses tanggal 12 April 2016.

**Sumber-sumber Lain :**

- ASH, *Penyandang Disabilitas Masih sulit akses Keadilan*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc60eb88339/penyandang-disabilitas-masih-sulit-akses-keadilan>, diakses pada tanggal 12 april 2016.
- Himpunan Wanita Disabilitas, *Berbagai Hal Yang Mendasari Kebutuhan Pembentukan Komite Nasional Disabilitas Indonesia*, 2016
- Himpunan Wanita Disabilitas, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Jakarta, 2013
- Komisi VIII DPR RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang